

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEKSUAL (STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA MALANG)

Muhammad Saiful Ahsin¹, Faisol², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayhen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021117@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes by the Women and Children Service Unit (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA) of the Malang City Police. The research uses an empirical legal approach through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the PPA Unit has carried out its duties in accordance with established Standard Operating Procedures (SOPs) that prioritize victim protection, a gender-sensitive approach, and a child- and women-friendly perspective. However, the implementation of the law faces several obstacles, including limited human resources, inadequate infrastructure, low public awareness, and suboptimal inter-agency coordination. To overcome these challenges, the PPA Unit has undertaken several initiatives, such as personnel training, the use of social media for public education, and strengthening cooperation with relevant institutions. This study recommends institutional capacity strengthening and improved coordination among stakeholders to support more effective implementation of the Sexual Violence Crimes Law, ensuring comprehensive protection and recovery for victims in Malang City.

Keywords: Implementation, Sexual Violence, Law No. 12 of 2022, Victim Protection, PPA Unit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengedepankan prinsip perlindungan korban, pendekatan ramah perempuan dan anak, serta sensitif gender. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan UU tersebut, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, minimnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Unit PPA melakukan berbagai upaya seperti pelatihan personel, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, dan peningkatan kerja sama lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar instansi guna mendukung implementasi UU TPKS yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di Kota Malang.

Kata Kunci: Implementasi, Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, Perlindungan Korban, Unit PPA

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap hak seksual individu dan umumnya terjadi dalam situasi paksaan. Kasus kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh pria dewasa terhadap perempuan. Kekerasan seksual dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk anak kecil. Kekerasan seksual terhadap anak kecil biasa disebut dengan molestasi. Kekerasan seksual pastinya juga memiliki perlindungan hukum yang merupakan tindakan proaktif yang bertujuan melindungi kepentingan individu yang dilaksanakan oleh pihak berwenang melalui intervensi yang disetujui secara hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa badan hukum dapat mengamankan hak-hak mereka sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh atas hak-hak hukum korban.⁴ Asas-asas dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, perlakuan yang tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kehadiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur ketentuan pidana serta mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selama ini, tindak kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dari pemetintah maupun masyarakat, termasuk di wilayah Kota Malang.⁵ Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 1.000 Kasus kekerasan seksual yang tercatat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.⁶ Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan terhadap korban masih belum optimal dan memerlukan intervensi yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap

⁴ JDih, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Sukoharjokab, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁵ Edi Abdullah, Johariyani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023, hlm 1.

⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan: Komnas Perempuan 2021*, Jakarta: Komisi Nasional Perempuan, 2022.

implementasi UU No. 12 Tahun 2022, khususnya dalam konteks perlindungan korban dan implementasi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Secara filosofis, perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual merupakan perwujudan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks negara hukum. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan kepolisian merupakan implementasi konkret dari nilai ini. Unit tersebut dirancang untuk memberikan layanan yang berperspektif korban, serta mendukung proses hukum yang sensitive terhadap kebutuhan khusus Perempuan dan anak korban kekerasan seksual.⁷

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang baik bagi korban kekerasan seksual, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini bertujuan untuk mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban⁸. Undang-Undang ini pastinya akan memberikan perhatian khusus terhadap para korban, serta memberikan pemulihan dan rehabilitasi yang sebelumnya selalu terbabaikan oleh sistem hukum yang ada.

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, di mana pun, dan kapan pun. Tindakan ini kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tempat kerja, maupun di antara teman sebaya. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menimbulkan rasa takut yang mendalam di kalangan perempuan. Salah satu penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah sistem nilai sosial yang masih memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan memiliki derajat lebih rendah dibanding laki-laki. Pandangan masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang dapat dikuasai, dieksploitasi, bahkan diperbudak oleh laki-laki turut memperburuk keadaan. Kekerasan seksual merupakan kenyataan yang terus terjadi dalam masyarakat, baik di masa lalu maupun saat ini.⁹

Kota Malang sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan dinamika sosial yang beragam memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2022. Perlindungan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian*, 2021

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹ Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm 49.

Kota Malang sangat penting untuk dipahami karena mereka berperan langsung dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Di sisi lain, persepsi korban terhadap UU No. 12 Tahun 2022 juga sangat penting, karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melapor dan mencari keadilan. Sebagian besar korban biasanya ragu untuk melapor karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi kedua belah pihak dalam konteks implementasi hukum.

Di Kota Malang, kasus tindak pidana kekerasan seksual masih sering terjadi, menandakan perlunya evaluasi terhadap penerapan penanganannya. Berdasarkan informasi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, pada tahun 2023 tercatat sekitar 45 kasus kekerasan seksual yang berhasil ditangani, sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024 tercatat sekitar 22 kasus. Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terjadi secara berkesinambungan di Kota Malang, sehingga diperlukan analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta peran Unit PPA dalam menangani kasus tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi UU No. 12 Tahun 2022 oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan seksual. Dengan memahami implementasi tersebut, diharapkan dapat ditemukan hambatan dan tantangan dalam implementasi undang-undang, serta rekomendasi perbaikan ke depan. Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA MALANG)”. Sehingga inilah yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Sehingga dapat diambil rumusan masalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

3. Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah hukumnya?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang yang berlaku pada kejadian nyata di lapangan.¹⁰ Metode ini mencakup analisis situasi studi untuk mengidentifikasi fakta dan data yang relevan. Setelah pengumpulan data dilakukan, penelitian akan mengidentifikasi masalah yang ada dan menghasilkan laporan yang mendetail mengenai isu-isu tersebut.¹¹

PEMBAHASAN

Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang merupakan unit khusus dibawah naungan Satuan Reserse Kriminal yang memiliki mandat utama dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Pembentukan unit ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan internal Polri yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja kepolisian ditingkat Polres. Secara fungsional, Unit PPA berperan tidak hanya dalam aspek represif melalui penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam aspek preventif dan rehabilitatif dengan memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap korban.

Dalam praktik penegakan hukum, Unit PPA Polresta Kota Malang menangani berbagai bentuk tindak pidana, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, eksploitasi anak, hingga tindak pidana kekerasan seksual. Khusus terhadap kasus kekerasan seksual, unit ini telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. SOP tersebut meliputi mekanisme penerimaan laporan, pembuatan laporan polisi, pemeriksaan korban dan saksi, pelaksanaan visum et repertum, pengumpulan barang bukti, hingga proses penyidikan, dengan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*).

¹⁰ Suhaimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu, Pendekatan Praktek (Vol.VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2023, hlm 126.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Selain menjalankan fungsi penyidikan, Unit PPA Polresta Kota Malang juga berupaya menciptakan lingkungan yang ramah korban melalui penyediaan ruang ramah perempuan dan anak, serta kewajiban bagi petugas untuk bersikap empatik, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan menghindari praktik victim blaming. Unit ini juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, UPTD PPA, LPSK, psikolog pendamping, serta lembaga bantuan hukum, guna memastikan bahwa perlindungan dan pemulihan korban dapat dilakukan secara komprehensif.

Kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai setiap tindakan yang merendahkan martabat, menghina, menyerang, atau bentuk perbuatan lain yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau dilakukan dalam kondisi yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan secara psikis, fisik, seksual, serta kerugian baik secara ekonomi maupun sosial.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 4 hingga Pasal 6, yang memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketentuan tersebut juga memuat pengaturan mengenai unsur-unsur delik, sanksi pidana pokok, pidana tambahan, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual.¹³

Kekerasan seksual memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan tindak pidana pencabulan maupun pelecehan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kontak fisik terhadap tubuh korban, melainkan juga mencakup pemaksaan hasrat seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta berbagai bentuk pemaksaan yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan atau tanpa adanya hubungan seksual, serta dapat menimpa anak maupun orang dewasa, dengan menitikberatkan pada adanya ketidaksetaraan relasi kuasa sebagai salah satu unsur utamanya.¹⁴

Sementara itu, pencabulan pada umumnya dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang bertujuan memaksa seseorang untuk

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 (1).

¹³ Ibid., Pasal 4-6.

¹⁴ Ibid.

melakukan atau membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul. Tindak pidana ini umumnya melibatkan adanya kontak fisik yang bersifat seksual, serta memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan kekerasan seksual. Pencabulan kerap terjadi pada korban anak maupun orang dewasa, dengan unsur paksaan sebagai elemen utama.¹⁵

Pelecehan seksual dipahami sebagai setiap perbuatan yang bermuatan seksual dan ditujukan untuk menyerang kehormatan atau martabat korban, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Tindakan ini dapat dilakukan melalui ucapan, isyarat, ataupun perilaku lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, merendahkan, atau menghina korban. Pelecehan seksual tidak selalu mengandung unsur kekerasan fisik, dan dapat terjadi dalam bentuk komunikasi verbal maupun gestur yang tidak diinginkan oleh korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang merupakan unit khusus dibawah Satreskrim Polresta Kota Malang yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Unit ini memiliki tugas melakukan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pendampingan korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, P2TP2A, dan psikolog pendampingan korban. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, Muhammad Rangga Pratama (04030121) sebagai salah satu petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), jumlah laporan kekerasan seksual di Kota Malang bisa dibilang masih cukup tinggi, dengan rata-rata kasus yang ditangani pada tahun 2023-2024 sampai Juni mencapai 60-70 kasus. Hal ini menunjukkan pentingnya peran PPA dalam mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2022.

SOP yang digunakan oleh Unit PPA Polresta Kota Malang telah mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 67-71 UU TPKS.¹⁶ Dalam implementasinya, SOP Unit PPA Polresta Kota Malang meliputi beberapa aspek berikut:

1. Penerimaan Laporan Korban Kekerasan Seksual

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyediakan fasilitas ruang ramah perempuan dan anak yang berfungsi sebagai tempat penerimaan laporan, dengan tujuan menciptakan suasana yang aman serta nyaman bagi korban saat melakukan pelaporan. Petugas yang bertugas di unit ini diwajibkan bersikap empatik, menghindari perilaku yang mengarah pada

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, Pasal 67-71

victim blaming, serta menjaga kerahasiaan identitas korban, sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penanganan perkara kekerasan berbasis gender.

2. Pemeriksaan dan Penyelidikan Kasus

Berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap laporan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual wajib segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap korban dan saksi, yang dilaksanakan dengan pendampingan psikologis serta disertai permintaan *visum et repertum* sebagai bagian dari bukti awal penyidikan. Proses pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) dan sensitif terhadap perspektif gender.

3. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Dalam proses penanganan perkara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), psikolog pendamping, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bentuk koordinasi ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemulihan korban secara menyeluruh (*comprehensive recovery*), sesuai dengan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Pendampingan dan Pemulihan Korban

Korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial sejak proses pelaporan hingga proses peradilan selesai, sesuai dengan amanat Pasal 70 UU TPTK. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengurangi trauma yang dialami korban akibat peristiwa kekerasan seksual tersebut.

5. Perlindungan Identitas Korban

Unit PPA Polresta Kota Malang sejauh ini telah menjalankan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses hukum berlangsung, sesuai dengan ketentuan perlindungan korban dalam UU No. 12 Tahun 2022.

Unit PPA Polresta Kota Malang, memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual sejak laporan diterima hingga tahap penyidikan dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berpedoman pada SOP serta ketentuan

UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

1. Penerimaan Laporan Korban

Proses pelaporan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dapat dilakukan secara langsung oleh korban, keluarga korban, maupun pihak ketiga yang mengetahui peristiwa tersebut. Petugas yang menerima laporan diwajibkan untuk bersikap ramah dan menunjukkan empati, serta memastikan bahwa korban berada dalam kondisi aman dan nyaman selama memberikan keterangan awal. Selain itu, kerahasiaan identitas korban dijamin sepenuhnya sebagai bagian dari pemenuhan hak korban atas perlindungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencatatan dan Pembuatan Laporan Polisi (LP)

Setelah menerima laporan, petugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) segera menyusun Laporan Polisi (LP) serta mendokumentasikan seluruh keterangan awal yang disampaikan oleh pelapor sebagai dasar dalam proses penyelidikan. Proses pencatatan dilakukan secara rinci dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, sehingga korban dapat memberikan keterangan tanpa mengalami tekanan atau ketidaknyamanan selama pemeriksaan awal.

3. Pelaksanaan Visum et Repertum

Sebagai tahapan dalam proses pembuktian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau dokter forensik untuk pelaksanaan pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban. Hasil visum tersebut menjadi salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting pada tahap penyelidikan, sekaligus merupakan bagian dari pemenuhan hak korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Pemeriksaan Saksi dan Korban

Dalam rangka mendukung proses penyidikan, petugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memanggil saksi-saksi yang dianggap relevan serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban dengan melibatkan pendampingan psikologis. Seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan di ruang ramah perempuan dan anak guna menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban. Pemeriksaan tersebut menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap perspektif gender serta berorientasi pada korban (*victim-centered*

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

approach), sebagaimana prinsip perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

5. Pendampingan Psikososial dan Hukum kepada Korban

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta psikolog pendamping dalam penyediaan layanan psikososial guna mendukung pemulihan kondisi mental korban. Selain itu, korban memperoleh pendampingan hukum sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban memahami dan dapat menjalankan hak-haknya secara optimal selama proses hukum berlangsung.

6. Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti

Petugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang memiliki relevansi dengan perkara, sebagai langkah untuk memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal terkait, sehingga dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

7. Penetapan Status Tersangka

Apabila alat bukti yang diperoleh telah dinilai memadai dan unsur-unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menetapkan status tersangka terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penetapan status tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan korban, hasil *visum et repertum*, serta alat bukti lain yang berhasil dihimpun selama proses penyelidikan dan penyidikan.

8. Tahap Penyidikan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melaksanakan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melengkapi berkas perkara, serta mempersiapkan pelimpahan perkara kepada pihak Kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, menjunjung tinggi asas keadilan, dan tetap mengedepankan pemenuhan hak korban, termasuk perlindungan dan pemulihan, selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang telah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. SOP tersebut telah menjadi pedoman dalam penanganan

kasus kekerasan seksual secara sistematis dengan mengedepankan prinsip perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban.

Pelaksanaan SOP tersebut tercermin melalui langkah-langkah yang terstruktur mulai dari penerimaan laporan korban, pembuatan Laporan Polisi (LP), pelaksanaan visum, pemeriksaan korban dan saksi, pendampingan psikososial dan hukum, pengumpulan alat bukti, penetapan status tersangka, hingga tahap penyidikan dengan tetap memprioritaskan pendekatan ramah korban dan sensitif gender.

Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi tindak pidana kekerasan seksual diwilayah hukum Polresta Kota Malang, peneliti menyajikan data mengenai jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi. Data ini penting untuk memberikan dasar analisis mengenai efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat tren jumlah kasus kekerasan seksual, sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA telah berjalan dalam menangani dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di Kota Malang.

Bulan	Kasus 2023	Kasus 2024
Januari	4	3
Februari	3	4
Maret	5	4
April	3	3
Mei	3	4
Juni	4	4
Juli	5	0
Agustus	4	0
September	3	0
Oktober	4	0
November	3	0

Desember	3	0
Total	44	22

Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁸

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Unit PPA Polresta Kota Malang berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, adil, dan humanis dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 hingga Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2022. Namun demikian, optimalisasi sarana prasarana pendukung, peningkatan jumlah petugas terlatih, dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait masih diperlukan agar implementasi SOP dan langkah-langkah penanganan dapat berjalan lebih efektif untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121) selaku petugas Unit PPA Polresta Kota Malang¹⁹, tercatat pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 22 laporan kasus kekerasan seksual akan tetapi Unit PPA masih merahasiakan jumlah perkara yang telah mencapai P21, sedangkan pada periode 2023 tercatat terdapat 44 laporan kasus kekerasan seksual 31 perkara telah mencapai tahap P21, yaitu status dimana berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntuta di pengadilan. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di wilayah hukum Polresta Kota Malang berhasil diproses hingga ke tahap persidangan, meskipun masih terdapat perkara yang terhenti di tahap penyidikan atau penyelidikan karena berbagai faktor, seperti pencabutan laporan oleh korban atau kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, diketahui bahwa Unit ini telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis bagi petugas dalam melaksanakan tugas penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan prinsip perlindungan korban, ramah perempuan dan anak, serta sensitif gender.

Kendala yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

¹⁹ Ibid.

Setelah menguraikan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis ini menjadi penting mengingat efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan prosedur, tetapi juga oleh sejauh mana hambatan di lapangan dapat diidentifikasi dan diatasi.²⁰ Dengan mengetahui kendala yang muncul, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna mendukung optimalisasi penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Kota Malang.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun eksternal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan UU No. 12 Tahun 2022. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana

Unit PPA Polresta Kota Malang menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis gender. Kondisi ini berdampak pada tingginya beban kerja petugas dalam menangani setiap laporan yang masuk. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, seperti ruang ramah anak dan perempuan maupun ruang pemeriksaan khusus, turut menjadi hambatan dalam mewujudkan suasana yang aman dan nyaman bagi korban selama proses pemeriksaan.

2. Stigma Sosial dan Budaya Patriarki

Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual masih marak ditemukan di masyarakat, sehingga banyak korban merasa takut, malu, bahkan enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, budaya patriarki masih menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan kasus, karena korban kerap menghadapi tekanan dari keluarga maupun lingkungan sekitar untuk tidak meneruskan perkara ke jalur hukum.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai UU TPKS

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm 8-10.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67-71.

²² Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak korban kekerasan seksual yang dijamin dalam UU No. 12 Tahun 2022, serta prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan korban dalam melakukan pelaporan sehingga berpengaruh terhadap hilangnya bukti-bukti penting yang diperlukan dalam proses penyidikan.

4. Trauma Psikologis pada Korban

Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam sehingga menyebabkan korban sulit untuk memberikan keterangan secara detail kepada petugas penyidik. Hal ini menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, serta membutuhkan pendampingan psikologis secara intensif yang belum dapat diberikan secara optimal oleh Unit PPA karena keterbatasan tenaga pendamping psikologis yang tersedia.

5. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dina Sosial, UPTD PPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pendampingan psikososial. Namun, koordinasi antar lembaga masih belum berjalan optimal karena terkendala keterbatasan waktu, sumber daya, serta belum adanya sistem koordinasi terpadu dalam pendampingan korban secara berkelanjutan

6. Kesulitan dalam Pembuktian Perkara

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa kasus menjadi kendala karena kurangnya alat bukti dan keterlambatan pelaporan dari korban. Hal ini menyebabkan proses *visum et repandum* dan pengumpulan barang bukti tidak dapat menunjukkan hasil yang maksimal sehingga menyulitkan proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, menurut Muhammad Rangga Pratama (04030121) selaku petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang mengatakan masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), rumah sakit, dan Dinas Sosial.²³ Kondisi ini berpotensi memengaruhi kelancaran proses penanganan kasus, baik pada tahap penyelidikan, pemberian layanan medis dan psikologis, maupun pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu,

²³ Ibid.

identifikasi terhadap bentuk-bentuk kendala tersebut menjadi penting untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif di masa mendatang. Adapun kendala tersebut antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya pada Instansi Terkait

Unit PPA telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk pendampingan korban, pelaksanaan visum, serta perlindungan korban selama proses hukum. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja pada instansi terkait sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan permohonan pendampingan dari Unit PPA, seperti keterlambatan pendampingan psikososial dari Dinas Sosial atau keterlambatan pendampingan hukum dari LPSK.

2. Keterbatasan Fasilitas di Rumah Sakit Untuk Pelaksanaan Visum

Dalam beberapa kasus, proses visum sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana kekerasan seksual mengalami kendala karena keterbatasan waktu tunggu dan antrean panjang rumah sakit yang menjadi rujukan visum, sehingga berdampak pada keterlambatan proses penyidikan. Hal ini diperparah apabila korban melapor dalam kondisi trauma dan memerlukan pendampingan saat pelaksanaan visum.

3. Komunikasi Antar Lembaga Belum Terintegrasi Secara Optimal

Sistem koordinasi antar lembaga terkait belum terintegrasi secara elektronik dan masih dilakukan secara manual atau melalui komunikasi informal, sehingga dalam beberapa kasus terjadi kesalahpahaman terkait jadwal pendampingan atau pengambilan korban oleh rumah aman.

4. Perbedaan Prosedur Administratif Antar Instansi

Masing-masing instansi terkait memiliki standar prosedur pelayanan dan persyaratan administrasi yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu tambahan bagi Unit PPA untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, terutama dalam pengajuan pendampingan LPSK yang mensyaratkan kelengkapan berkas tertentu untuk perlindungan korban.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam berkoordinasi dengan instansi terkait seperti LPSK, rumah sakit, dan Dinas Sosial menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual oleh Unit PPA Polresta Kota Malang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi lintas sektor secara terstruktur, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, serta harmonisasi prosedur antar instansi agar pelayanan kepada

²⁴ Ibid.

korban dapat dilakukan dengan cepat, terpadu, dan sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, juga memiliki berbagai upaya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, baik terkait jumlah personel maupun fasilitas pendukung, untuk mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Optimalisasi Peran Personel Yang Ada

Meskipun jumlah personel di Unit PPA masih terbatas, petugas berupaya mengoptimalkan peran dengan melakukan pembagian tugas yang jelas dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual yang masuk. Setiap anggota diberikan tanggung jawab khusus mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga pendampingan korban agar proses penanganan tetap berjalan secara efektif meskipun dengan sumber daya yang terbatas.²⁵

2. Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Petugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang secara rutin mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur maupun oleh instansi terkait lainnya dalam bidang penanganan kasus kekerasan seksual berbasis gender. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan petugas dalam memberikan penanganan kepada korban dengan pendekatan yang ramah, profesional, serta selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁶

3. Memanfaatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) membangun kerja sama strategis dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga penyedia layanan psikososial. Bentuk kerja sama ini meliputi pendampingan korban, pemulihan kondisi psikologis, dan penyediaan fasilitas rumah aman bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Koordinasi lintas lembaga

²⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

²⁶ Hasil Observasi Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025.

tersebut berperan penting dalam membantu Unit PPA memenuhi kebutuhan layanan bagi korban, terutama di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit.

4. Pemanfaatan Ruang yang Ada Sebagai Ruang Ramah Korban

Untuk mengatasi keterbatasan ruang khusus, Unit PPA memanfaatkan ruang yang tersedia sebagai ruang ramah perempuan dan anak untuk pemeriksaan korban dengan menata ruang agar tetap nyaman dan aman, sehingga korban tidak merasa tertekan selama proses pemeriksaan berlangsung.

5. Pendekatan Humanis dalam Pemeriksaan Korban

Petugas menanggulangi keterbatasan fasilitas pendukung, seperti tidak adanya ruang konseling khusus, dengan berpegang pada pendekatan humanis selama pemeriksaan. Mereka secara konsisten menunjukkan empati, menggunakan bahasa yang sederhana, dan menjaga kerahasiaan identitas korban untuk memastikan perlindungan mereka selama proses hukum.

6. Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi Pencegahan

Dalam keterbatasan sumber daya untuk sosialisasi lapangan, Unit PPA memanfaatkan media sosial Polresta Kota Malang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, prosedur pelaporan, serta hak-hak korban, sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Unit PPA Polresta Kota Malang telah melakukan berbagai upaya strategis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, baik dalam aspek jumlah personel maupun fasilitas pendukung, untuk memastikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2022. Upaya ini menunjukkan komitmen Unit PPA dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual di Kota Malang, meskipun masih diperlukan penguatan sarana prasarana dan peningkatan jumlah petugas khusus untuk mendukung penanganan yang optimal kedepannya.

Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Hukumnya

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan observasi, diketahui bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang melakukan berbagai upaya penanggulangan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan mengacu pada prinsip

²⁷ Media Sosial Polresta Kota Malang (@polrestakotamalangofficial), diakses pada 7 Juli 2025

perlindungan korban, pemulihan korban, serta penegakan hukum sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Upaya-upaya tersebut dijalankan untuk meminimalisir hambatan dan meningkatkan efektivitas penegakan kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Malang. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Kota Malang antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Personel

Unit PPA menyadari keterbatasan jumlah personel mereka, sehingga Unit PPA melakukan:

- a. Pelatihan dan bimtek terkait penanganan kekerasan seksual berbasis gender dan ramah anak yang diselenggarakan instansi terkait.²⁸
- b. Pembekalan teknis mengenai pendekatan pemeriksaan ramah korban dan sensitif gender agar petugas dapat menangani korban dengan empati tanpa menimbulkan trauma lanjutan.²⁹
- c. Pembagian tugas terstruktur antar personel PPA dan saling membantu antar personel, sehingga setiap kasus dapat ditangani cepat meskipun dengan personel terbatas.³⁰

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung penanganan kasus kekerasan seksual:

- a. Menata ruang pemeriksaan menjadi ruang ramah anak dan perempuan, dengan suasana aman dan nyaman.
- b. Memanfaatkan ruangan terbatas untuk konseling dasar sambil berkoordinasi dengan psikolog pendamping untuk trauma healing lebih lanjut.³¹
- c. Mengakses rumah aman bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk penempatan korban jika berada dalam kondisi terancam.

3. Pendekatan Ramah Korban

Dalam proses penanganan kasus:

²⁸ Hasil Observasi Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025.

²⁹ Ibid.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

³¹ Ibid

- a. Unit PPA memastikan kerahasiaan identitas korban terjaga selama proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 67.
- b. Petugas menggunakan bahasa sederhana dan ramah agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Petugas menghindari victim blaming, serta memberikan pendampingan saat proses visum untuk mengurangi trauma korban.³²

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Unit PPA melakukan koordinasi aktif dengan:

- a. Dinas Sosial dan UPTD PPA untuk pendampingan psikososial korban.
- b. LPSK untuk perlindungan hukum korban selama proses hukum berlangsung.
- c. Rumah Sakit untuk pelaksanaan visum et repertu sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

Koordinasi ini dilakukan melalui surat resmi, komunikasi daring, dan pertemuan lintas instansi agar korban dapat terpenuhi secara optimal.

5. Pelaksanaan Pendampingan Hukum dan Psikososial

- a. Unit PPA membantu korban memperoleh pendampingan hukum dengan mengarahkan ke LPSK atau lembaga bantuan hukum.³³
- b. Melibatkan psikolog pendampingan dalam proses pemeriksaan serta memberikan rujukan layanan konseling lanjutan bagi korban dengan trauma mendalam.³⁴

6. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sebagai upaya pencegahan:

- a. Mengadakan sosialisasi ke sekolah, kampus, dan komunitas mengenai bahasa kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Hasil Observasi di Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

- b. Memanfaatkan media sosial Polresta Kota Malang untuk edukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual.³⁵
7. Pemantauan dan Evaluasi Kasus
 - a. Unit PPA melakukan pencatatan data kasus kekerasan seksual secara terstruktur.³⁶
 - b. Melakukan monitoring perkembangan kasus untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan korban tetap mendapatkan pendampingan.³⁷
 - c. Melaksanakan evaluasi penanganan secara internal untuk perbaikan pelayanan dan strategi penanganan di masa mendatang.³⁸

KESIMPULAN

1. Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit PPA telah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berorientasi pada korban, ramah perempuan dan anak, serta sensitif gender. Prosedur tersebut mencakup tahapan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, *vism et repertum*, pendampingan psikososial dan hukum, hingga tahap penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.
2. Kendala utama dalam pelaksanaan implementasi UU TPKS meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban, kuatnya budaya patriarki, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual, baik dari sisi perlindungan korban maupun penindakan terhadap pelaku.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang mencakup peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus, optimalisasi ruang ramah anak dan perempuan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Dinas Sosial, UPTD PPA, dan LPSK. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya-upaya ini menjadi langkah kongkret

³⁵ Media Sosial Polresta Kota Malang (@polrestakotamalangoofficial), diakses pada 14 Juli 2025

³⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 24 Juni 2025

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

untuk memperkuat pelaksanaan UU TPKS dan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- JDIH, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Edi Abdullah, Johariyani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan: Komnas Perempuan 2021*, Jakarta: Komisi Nasional Perempuan, 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian*, 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 5 No. 1 (2018).
- Suhaimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Vol. VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2023.
- Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Sumber Lain:
- Wawancara dengan Muhammad Rangga Pratama (04030121), Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, Pada Tanggal 24 Juni 2025.
- Observasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, Pada Tanggal 24 Juni 2025
- Media Sosial Polresta Kota Malang (@polrestamalangofficial), diakses pada 7 Juli 2025